

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN CAMPURAN GULA DI DESA LARANGAN LUAR KEC. LARANGAN KAB. PAMEKASAN

A. Analisis jual beli tembakau dengan campuran gula di desa Larangan Kec. Larangan Kab. Pamekasan.

Seperti yang telah dipaparkan di depan bahwa petani dapat menjual tembakau yang telah siap panen dengan dua cara yaitu petani menjual tembakaunya pada pedagang dengan sistem borongan maupun menjual tembakaunya ketika sudah siap dijual yakni dipanen sendiri terlebih dahulu kemudian dirajang dan dikeringkan hingga bisa dijual.

Namun dalam proses pengeringan tersebut kebiasaan masyarakat petani di desa Larangan Luar yang memanen tembakaunya sendiri ketika tembakaunya sudah dirajang dan dikeringkan, tembakau tersebut masih dicampuri gula sesuai dengan keinginan pemilik tembakau.

Sebagaimana penuturan para petani yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, alasan dari petani yang melakukan pencampuran gula pada tembakaunya sangat bervariasi, dan hal ini tidak terlepas dari keinginan petani

untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya sehingga nantinya bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal tanpa memperdulikan pihak gudang selaku pembeli apakah pembeli (gudang) mengalami kerugian atau tidak.

B. Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli tembakau dengan campuran gula di desa Larangan Kec. Larangan Kab. Pamekasan.

Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan, namun dalam transaksi jual beli itu tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukun yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam bertransaksi jual beli, sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian.

Syarat dan rukun jual beli merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak penjual dan pembeli tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat, sehingga dalam transaksi jual beli terjalin suatu transaksi yang memenuhi ketentuan syariatnya.

Pada dasarnya segala macam akad dan muamalah ialah sah sampai ada dalil tertentu yang datang membatalkan atau mengharamkannya. Dalam kaidah fikhiyah disebutkan yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

“Pokok hukum segala macam akad dan muamalah ialah sah sampai ada dalil tertentu yang datang membatalkan atau mengharamkannya”¹

Kaidah tersebut disaripatkan dari ḥadīs Nabi SAW yang berbunyi:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ (رواه مسلم)

“Kamu lebih mengetahui tentang urusan-urusan duniamu”²

Begitu juga dalam rusaknya perbuatan akibat adanya larangan, setiap larangan yang mutlak berarti menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang baik di dalam hal ibadah maupun muamalah.

النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ

“Larangan yang mutlak berarti menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang (baik di dalam ibadah maupun muamalat).³

Larangan dalam ibadah menunjukkan rusaknya amal ibadah tersebut jika dikerjakan misalnya jika larangan itu ditujukan kepada perbuatan itu sendiri, seperti larangan shalat dan puasa bagi orang yang sedang haid dan nifas. Sedangkan yang mengenai hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan, seperti larangan berpuasa pada kedua hari raya. Hal yang tidak dipisahkan tersebut ialah meninggalkan makan minum yang dilarang agama.

¹ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 20.

² *Ibid.*

³ Rifa'I, *Ushul Fiqih*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1973), 48.

Maksudnya agar setiap orang bisa merasakan kegembiraan pada kedua hari raya itu.

Kalau larangan itu ditujukan kepada sesuatu di luar ibadah, maka tidak menyebabkan fasad (rusaknya) ibadah itu, seperti terhadap wudhu' dengan air yang didapat dari mengghasab atau shalat ditempat yang dilarang. Pelanggaran larangan dalam ibadah yang semacam itu tidak menjadikan rusaknya ibadah, karena larangan disini ditujukan kepada hal-hal di luarnya. Meskipun ibadah tersebut sah, orang yang mengerjakannya tetap berdosa dan tetap dianggap melanggar larangan.

Adapun larangan dalam muamalah menunjukkan rusaknya muamalah itu jika dikerjakan. Misalnya jika larangan itu ditujukan kepada hal yang mengenai akadnya itu sendiri, seperti melarang jual beli dengan cara lempar batu dan sebagainya. Akad semacam ini dilarang, sebagaimana sabda nabi saw:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ (رواه مسلم)

“Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan cara melempar batu harganya telah ditentukan, tetapi barangnya ialah yang kena lemparan batu.”(HR. Muslim).⁴

Mengenai barang yang dijual misalnya melarang jual beli ternak yang masih di dalam kandungan. Dalam hal ini kandungan adalah barang yang dijual (مَيْعَة) yang merupakan salah satu dari rukun jual beli.

⁴ *Ibid.*,49.

Jual beli yang belum diketahui seperti jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan itu tidak sah dan dilarang oleh syara'. Sabda Nabi Muhammad SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شَرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ. (رواه ابن ماجه والبخاري)

Dari Abi Sa'id al-Hudhary r.a. "Bahwa sesungguhnya Nabi SAW. Melarang membeli kandungan yang masih di dalam perut binatang ternak sehingga ia melahirkan." (H.R. Ibn Majah dan Al-Bazzar).⁵

Terkait dengan persoalan syarat dan rukun jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terdapat unsur syarat dan rukun jual belinya ada yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Yaitu adanya ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan dan adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual (petani) sehingga menyebabkan jual beli tersebut tidak sah.

Meskipun praktek jual beli mempunyai asas menolong, tetapi perlu diketahui juga bahwa dalam fiqh muamalah yang menjadi dasar dari suatu akad dan pelaksanaan jual beli selain melihat barang dan harganya adalah unsur kerelaan pembeli dan penjual. Artinya jika dalam akad dan pelaksanaan jual beli terdapat unsur suka sama suka atau saling rida dan tidak ada penipuan dan

⁵ *Ibid.*,50.

pemaksaan, maka jual beli dianggap sah. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al Khudri, yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Rasulullah menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: *“Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda. Sesungguhnya jual beli atas berdasarkan azas riḍa. (HR. Al-Baihaqi)”*⁶

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, menyamakan antara akad dan perjanjian. Ia mengatakan bahwa akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.⁷

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa akad terjadi antara dua pihak secara sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.⁸ Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka kedua belah pihak harus menunjukkan kerelaan.

Dari uraian di atas, jual beli yang diperbolehkan oleh syara' adalah jual beli yang saling merelakan tanpa ada paksaan dan penipuan, barang yang akan

⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, penerjemah Ahmad Taufik Abdurrahman, *Sunan Ibnu Majah juz 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 313.

⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),2.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, MA, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000),66.

dijual itu jelas ada dan adanya serah terima diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.